



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) Tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang



lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah:
  - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah :
  - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
  - b. menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun RKA Tahun 2024; dan
  - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.



BAB IV  
SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

(1) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(2) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

## BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI KIREBON,



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 102 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 Oktober 2023

TENTANG : RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terlaksana bila didukung oleh perencanaan yang baik. Oleh karenanya pemerintah selalu menyusun rencana kerja baik tahunan, lima tahunan maupun dua puluh tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis daerah yang tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai kewenangannya, mempunyai peran cukup vital dalam penyelenggaraan pelayanan investasi di daerah. Peran lembaga tersebut perlu dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moril dan materil, maka dalam proses operasional untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh lembaga perlu disusun rencana yang bersifat strategis yaitu rencana yang diinginkan untuk mencapai kondisi pelayanan investasi yang lebih baik yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Perangkat Daerah (PD) adalah dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang didasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) itu sendiri.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini merupakan perencanaan tahun kesatu dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan periode tahun sebelumnya;
2. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya;
3. Menginventarisir isu-isu strategis penyelenggaraan pelayanan dan penanaman modal;
4. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan dinas;
5. Pembahasan hasil evaluasi, isu strategis dan kebutuhan dinas;
6. Penyusunan draft Rencana Kerja;
7. Pembahasan draft Rencana Kerja;
8. Penyempurnaan draft Rencana Kerja;
9. Penetapan Rencana Kerja.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud :

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

1. Menentukan isu strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menjabarkan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun pertama Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Gambaran Umum Kegiatan 2024

##### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA BERJALAN

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun (2022) dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi renja pada Tahun 2022 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon. Pada Tahun 2022, secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk rekomendasi penerbitan izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) dan Urusan Penanaman Modal.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.140.319.648,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.485.418.593,- sisa sebesar Rp. 654.901.055,- atau tercapai sebesar 94,12%,



Sementara Urusan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.165.088.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.223.354,- sisa sebesar Rp. 149.307.590,- atau tercapai sebesar 96 %.

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>BELANJA</b>	
<b>BELANJA NON URUSAN</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.140.319.648</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	176.464.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.499.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.965.200
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.062.242.800</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.045.263.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.724.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.254.800
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.812.575.120</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.707.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.594.800.370
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.060.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.517.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.310.000
Penyediaan Bahan/Material	48.404.700

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.775.250
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>491.745.000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	491.745.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>318.299.628</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.299.628
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.278.992.200</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.633.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.290.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.060.069.000
<b>BELANJA URUSAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>2.165.088.400</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>85.000.000</b>
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>85.000.000</b>
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	85.000.000
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>246.000.000</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>246.000.000</b>
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	90.000.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	156.000.000



URAIAN	JUMLAH (Rp)
Daerah Kabupaten/Kota	
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>704.989.650</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>704.989.650</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	33.837.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	458.995.750
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	212.156.900
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>474.893.450</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>474.893.450</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	474.893.450
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>654.205.300</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>654.205.300</b>
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	654.205.300
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.305.408.048</b>



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja yang telah diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator maka sasaran pertama adalah meningkatnya investasi. dimana indikator sasarannya meliputi (1) Laju Rencana Investasi. Hasil pengukuran yang telah dilakukan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1. Nilai investasi

- Target investasi tahun 2019 sebesar Rp 1.492.239.001.007,-. Realisasi Tahun 2019 sebesar Rp.1.704.927.126.400
- Target investasi Tahun 2020 sebesar Rp. 2.208.259.672.538 dengan realisasi sebesar Rp 1.313.272.088.1910,-
- Target investasi Tahun 2021 sebesar Rp. 2.429.085.939.791 dengan realisasi sebesar Rp. 1.382.344.400.403.
- Target investasi Tahun 2022 sebesar Rp. 2.671.994.203.770 dengan realisasi sebesar Rp. 3.029.228.360.286.
- Target investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 2.939.193.624.147,55
- Target investasi Tahun 2024 sebesar Rp. 3.233.112.986.562,30

hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian investasi di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2019 sejalan dengan keberhasilan pencapaian investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.

### 2. Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja. dimana indikator sasarannya Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan Tenaga Kerja merupakan salah satu tolak ukur untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Cirebon.

- Target Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2020 adalah sebesar 1.722 Tenaga Kerja dengan realisasi sebesar 25.832 Tenaga Kerja
- Target Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2021 adalah sebesar 1.894 Tenaga Kerja dengan realisasi sebesar 9.622 Tenaga Kerja
- Target Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2022 adalah sebesar 2.178 Tenaga Kerja dengan realisasi sebesar 9.622 Tenaga Kerja
- Target Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2023 adalah sebesar 2.504
- Target Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2024 adalah sebesar 2.880

3. Indeks Kepuasan Masyarakat. dimana indikator sasarannya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang pelayanan perizinan

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 adalah sebesar 82,01 dengan realisasi sebesar 87,69.
- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 adalah sebesar 81,95 dengan realisasi sebesar 88,68.
- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 adalah sebesar 82,45 dengan realisasi sebesar 88,90.
- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 adalah sebesar 82,95 dengan realisasi sebesar 89,14.
- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 adalah sebesar 83,45
- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 83,95

Adapun rincian mengenai target dan realisasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Cirebon

NO	Indikator Kinerja	Target Rencana Strategis DPMPSTSP				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analitis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Laju Rencana Investasi	2.671.994.203.770	2.939.193.624.147	3.233.112.986.562	-	3.233.112.986.562	-	3.233.112.986.562	-	
2	Penyerapan Tenaga kerja	2.178 Tenaga Kerja	2.504 Tenaga Kerja	2.880 Tenaga Kerja	-	9.622	-	2.880 Tenaga Kerja	-	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,95 Point	83,45 Point	83,95 Point	-	89,14	-	83,95 Point	-	



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon terdapat beberapa permasalahan diantaranya

- 1) Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan
  - a. Belum Optimalnya Integrasi Perizinan karena belum mencakup seluruh kewenangan perizinan Kabupaten Cirebon
- 2) Bidang Penyuluhan dan Pengaduan
  - a. Pengaduan Permasalahan Pelaksana Penanaman Modal dan Pengaduan proses pelayanan perizinan terpadu belum optimal
  - b. Belum optimalnya fungsi Tim Taskforce dalam menangani permasalahan penanaman modal
  - c. Belum optimalnya fungsi pelayanan penyuluhan dan konsultasi pada DPMPTSP
- 3) Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi
  - a. Penyediaan Infrastruktur dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan belum berjalan optimal
  - b. Belum optimalnya penggunaan aplikasi perizinan yang ada saat ini
  - c. Belum semua database penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD/ PD Teknis.
- 4) Bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal
  - a. Kurangnya Kajian kajian investasi yang memberikan arah kegiatan investor yang sesuai dengan peruntukan wilayah RT/RW
- 5) Sekretariat
  - a. Masih Terbatasnya Kompetensi SDM DPMPTSP dalam melaksanakan tugas .

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Strategi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pemangku kebijakan untuk mencapai pelayanan prima;
2. Meningkatkan pemutakhiran regulasi penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
5. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
6. Mengembangkan promosi investasi;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi kepada masyarakat;
9. Meningkatkan pengendalian penanaman modal;
10. Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan;

11. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi;
12. Meningkatkan database penanaman modal.

Tantangan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, tantangan tersebut diantaranya;

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat/ perusahaan tentang perlunya/ manfaat memiliki perizinan;
- b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;

Adapun Peluang – Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Cirebon diantaranya;

- a. Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah nasional;
- b. Adanya Bandara Kertajati, akses jalan tol yang memudahkan akses dari segi transportasi yang memudahkan investor;
- c. Upah minimum Kabupaten Cirebon yang masih terjangkau.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

#### **2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Melalui Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Peraturan Terbaru Tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Merubah dan Melakukan Pemetaan kegiatan pada Tahun 2021.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran

Sebuah instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik harus mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik sehingga isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin penting. Disamping itu tentu konsep produktivitas digunakan juga agar dapat mengukur tingkat efisiensi serta efektivitas pelayanan. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif.namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Rencana 2019-2024 yang diturunkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yaitu "**Meningkatkan Investasi Yang Efisien dan Produktif**". Untuk menunjang Tujuan Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menjabarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sangat dipengaruhi oleh upaya nyata yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam menggapai Misi Ke 2 Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan Misi Ke 2 Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu:



<b>Misi Ke- 2</b>	:	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Ekonomi
<b>Tujuan Pemda</b>	:	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera
<b>Tujuan SKPD</b>	:	Meningkatkan Investasi Yang Efisien dan Produktif

NO	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Ivestasi Daerah	Laju Rencana Investasi
2	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

#### Arah Kebijakan

- Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :
  1. Penyusunan regulasi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan;
  2. Penyusunan regulasi tim teknis;
  3. Penyusunan regulasi penanaman modal;
  4. Pengembangan potensi investasi;
  5. Peningkatan sumber daya aparatur;
  6. Pengembangan promosi investasi;
  7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan;
  8. Peningkatan realisasi investasi;
  9. Perizinan online;
  10. Implementasi OSS Secara Menyeluruh;
  11. Pembangunan Mal Pelayanan Publik.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mempunyai 6 Program, 14 Kegiatan yang terdiri dari non urusan dan urusan wajib

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>BELANJA</b>	<b>23.871.000.000</b>
<b>BELANJA NON BIDANG URUSAN</b>	<b>18.070.000.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>18.070.000.000</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>360.000.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.261.000.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.214.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.000.000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah	10.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>440.000.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	250.000.000



URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tugas dan Fungsi	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	70.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.029.000.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.000.000
Penyediaan Bahan/Material	220.000.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	36.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.000.000.000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.610.000.000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000
Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	110.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>1.000.000.000</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.360.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	5.000.000.000



URAIAN	JUMLAH (Rp)
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>BELANJA URUSAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>5.801.000.000</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>800.000.000</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.000.000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	<b>700.000.000</b>
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.205.000.000</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.205.000.000</b>
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	605.000.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.403.000.000</b>
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.403.000.000</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	270.000.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	700.000.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	283.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	<b>150.000.000</b>

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.393.000.000</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.393.000.000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	793.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	300.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.000.000.000</b>
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.000.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23.871.000.000</b>

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Cirebon**



**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Cirebon**



**RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**SKPD: 2-18.0-0-0-01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN								
0.00.	NON BIDANG URUSAN								
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Prosen	10.833.494.050			100 Prosen	20.570.000.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarikhannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Prosen	282.864.200	PIS		100 Prosen	360.000.000
0.00.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	93.585.000	PIS		3 Dokumen	140.000.000
0.00.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Laporan	97.457.200	PIS		4 Laporan	120.000.000
0.00.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Sunan Drajat No.01 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	86.822.000	PIS		1 Laporan	100.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarikhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Prosen	6.246.015.900	PIS		100 Prosen	7.261.000.000
0.00.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	35 Orang/bulan	6.233.354.700	PIS		35 Orang/bulan	7.214.000.000
0.00.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	6.397.600	PIS		1 Laporan	24.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.000 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	6.263.600	PIS		1 Laporan	23.000.000
<b>0.00.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 Prosen	4.739.100	PIS		100 Prosen	10.000.000
0.00.01.2.03.000 2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Dokumen	4.739.100	PIS		1 Dokumen	10.000.000
<b>0.00.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Dok	26.760.000	PIS		1 Dok	440.000.000
0.00.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	130 Paket	26.760.000	PIS		130 Paket	120.000.000
0.00.01.2.05.000 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dpmtsp (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	64 Orang	-			64 Orang	250.000.000
0.00.01.2.05.001 0.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		64 Orang	-			64 Orang	70.000.000
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	3.264.610.800	PIS		12 Bulan	4.529.000.000
0.00.01.2.06.000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Paket	11.148.400	PIS		5 Paket	28.000.000
0.00.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	22 Paket	3.028.248.000	Banprov, PIS		22 Paket	4.000.000.000
0.00.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Paket	11.620.000	PIS		2 Paket	24.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0.00.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	20 Paket	53.028.500	PIS		20 Paket	104.000.000	
0.00.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	8 Dokumen	43.050.000	PIS		8 Dokumen	68.000.000	
0.00.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	65 Paket	68.571.500	PIS		65 Paket	220.000.000	
0.00.01.2.06.000 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	11 Laporan	-			11 Laporan	36.000.000	
0.00.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	48.944.400	PIS		1 Laporan	49.000.000	
<b>0.00.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16 Unit	-	PIS		16 Unit	1.000.000.000	
0.00.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Unit	-			4 Unit	1.000.000.000	
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik		100 Prosen	867.082.550	PIS		100 Prosen	1.610.000.000	
0.00.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	318.298.550	PIS		3 Laporan	500.000.000	



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.08.000 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	-			1 Laporan	110.000.000
0.00.01.2.08.000 4.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Laporan	548.784.000	PIS		4 Laporan	1.000.000.000
<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Dok	246.421.500	PIS		3 Dok	5.360.000.000
0.00.01.2.09.000 2.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	22 Unit	173.143.700	PIS		22 Unit	300.000.000
0.00.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		45 Unit	29.290.000	PIS		45 Unit	60.000.000
0.00.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Unit	43.987.800	PIS		1 Unit	5.000.000.000
<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				1.505.379.900				5.801.000.000
<b>2.18.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				1.505.379.900				5.801.000.000
<b>2.18.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Rata-rata Persentase pemanfaatan RUPM, Pemanfaat Peta Potensi dan Peluang Investasi serta Pemanfaat Kebijakan Insentif		40,58 Prosen	350.556.300			40,58 Prosen	800.000.000
<b>2.18.02.2.01.</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kebijakan Insentif Penanaman Modal yang di Tetapkan Beserta SOP nya		1 Dok	100.000.000	PIS		1 Dok	100.000.000
2.18.02.2.01.000 1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	100.000.000	PIS		1 Dokumen	100.000.000



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.02.2.02.000 4.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	250.556.300	PIS		1 Dokumen	700.000.000
<b>2.18.03.</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Presentase peminatan investasi dari kegiatan promosi per lokasi dan sektor		16,46 Prosen	176.917.000			16,46 Prosen	1.205.000.000
<b>2.18.03.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Pengunjung/ Peserta Kegiatan Promosi (Pameran) Penanaman Modal		7 Orang	176.917.000	PIS		7 Orang	1.205.000.000
2.18.03.2.01.000 2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	6 Dokumen	53.869.900	PIS		6 Dokumen	600.000.000
2.18.03.2.01.000 3.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	123.047.100	PIS		1 Dokumen	605.000.000
<b>2.18.04.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Ratio Perizinan yang dibitkan sesuai SOP		96,67 persen	582.729.700			96,67 persen	1.403.000.000
<b>2.18.04.2.01.</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan		1.454 Perizinan dan Nonperizinan	582.729.700	PIS		1.454 Perizinan dan Nonperizinan	1.403.000.000
2.18.04.2.01.000 5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen				1 Dokumen	150.000.000
2.18.04.2.01.000 6.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Cirebon	30 Pelaku Usaha				30 Pelaku Usaha	270.000.000
2.18.04.2.01.000 7.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Cirebon	20 Pelaku Usaha	113.866.000	PIS		20 Pelaku Usaha	283.000.000
2.18.04.2.01.000 8.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kabupaten Cirebon	175 Kegiatan Usaha	468.863.700	PIS		175 Kegiatan Usaha	700.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.05.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Prosentase Realisasi Proyek Investasi		49,38 persen	112.880.500			49,38 persen	1.393.000.000
2.18.05.2.01.	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal		589 Nilai	112.880.500	DAK, PIS		589 Nilai	1.393.000.000
2.18.05.2.01.000 4.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kabupaten Cirebon	50 Kegiatan Usaha.	112.880.500	PIS		50 Kegiatan Usaha.	793.000.000
2.18.05.2.01.000 5.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Pelaku Usaha	-			1 Pelaku Usaha	300.000.000
2.18.05.2.01.000 6.	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	DPMPTSP (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	50 Kegiatan Usaha	-			50 Kegiatan Usaha	300.000.000
2.18.06.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase data dan informasi investasi yang dimutakhirkan		5 Prosen	282.296.400			5 Prosen	1.000.000.000
2.18.06.2.01.	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rasio Pemenuhan permintaan Perizinan dan non Perizinan (Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota)		0,76 Prosen	282.296.400	PIS		0,76 Prosen	1.000.000.000
2.18.06.2.01.000 2.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	282.296.400	PIS		1 Dokumen	1.000.000.000
<b>J U M L A H</b>					<b>12.343.873.950</b>				<b>26.371.000.000</b>

Sumber, 24 Juli 2023  
KEPALA DINAS PEMANAJMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

**REDE SUDIONO, ST, M.Si.**  
Pembina Tk. I  
H.P. 19700421 200012 1 004

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. Gambaran Umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis ( Renstra ) Perubahan Tahun 2019 - 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024. Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- A. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Agar Sesuai Dengan Visi Misi Kepala Daerah Yang Telah Ditetapkan ;
- B. Merencanakan Berbagai Program Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Dan Merencanakan Alternatif Sumber Pembiayaan ;
- C. Mengalokasikan Anggaran Untuk Berbagai Program Kegiatan Yang Telah Disusun ;
- D. Menentukan Indikator Kinerja Dan Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis.

Dengan tersusunnya Renja Perangkat Daerah ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon **“Mewujudkan Investasi yang Sehat, Berkualitas dan Berkeadilan”**

Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 ini mengacu pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR